



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Prg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nelly binti Lamuding, tempat dan tanggal lahir Lappa Lappae, 31 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Rubbae, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sebagai Penggugat;
melawan

Sahrir bin Ambo Nodi, tempat dan tanggal lahir Soppeng, 31 Desember 1972, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman Rubbae, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Serawak, Malaysia pada Tahun 2001;
2. Bahwa sewaktu Penggugat menikah dengan Tergugat dengan penyerahan wali nikah dari ayah kandung Penggugat bernama **Lamuding** kepada Imam yang menikahkan bernama **Imam Rusdi** dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Asis** dan **Ari** dengan mahar berupa cincin emas seberat 1 gram tunai;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan darah sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin.
4. Bahwa pada waktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka.
5. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat hingga sekarang belum memperoleh buku kutipan akta nikah karena Penggugat melaksanakan pernikahan di Malaysia sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
6. Bahwa Penggugat bermaksud mengajukan pengesahan nikah dan gugatan perceraian;
7. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama 8 tahun dengan bertempat tinggal di Malaysia selama 2 tahun kemudian pindah di rumah orangtua Penggugat;
8. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama: Adryab Saputra bin Sahrir, usia 18 tahun;
 - Muh. Irfan bin Sahrir, usia 16 tahun;
 - Zhity Nurfalisya binti Sahrir, usia 11 tahun.ketiga anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;
9. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dalam berumah tangga, namun sejak tahun 2004, antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan: Tergugat mempunyai banyak perempuan selingkuhan,

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun Penggugat masih mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat;

10. Bahwa puncak percekcoakan dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar Tahun 2009 disebabkan karena Penggugat mengetahui lagi jika Tergugat masih mengulangi perbuatannya yakni mempunyai perempuan sellingkuhan, dan akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.

11. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Tahun 2009 dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri sampai sekarang sudah 11 tahun lamanya;

12. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tidak ada pihak keluarga yang berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat untuk rukun;

13. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah sudah terpenuhi dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XVI tentang putusnya perkawinan pada pasal 116 huruf (f) antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

14. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk di pertahankan, sehingga cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

- 1.** Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2.** Menyatakan pernikahan antara Tergugat (**Sahrir bin Ambo Nodi**) dengan Penggugat (**Nelly binti Lamuding**) yang dilaksanakan pada Tahun 2001 di Serawak Malaysia, sah menurut hukum.

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2021/PA.Prg



3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **Sahrir bin Ambo Nodi** terhadap Penggugat **Nelly binti Lamuding**.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adiknya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Ani Rahma binti Bahar**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Rubae, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah, namun saksi mendapat informasi dari orang-orang yang hadir atau keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Sarawak Malaysia pada tahun 2001;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Lamunding;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah imam setempat bernama Rusdi;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Asis dan Ari;
- Bahwa mahar yang diberikan Penggugat berupa emas cincin 1 gram tunai;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terlarang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Malaysia 2 tahun, lalu kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak, anak tersebut saat ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2009 sampai sekarang;
- Bahwa yang biasa menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mempunyai perempuan lain lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, sebanyak 2 kali,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2009, kira-kira sampai sekarang sudah sekitar 10 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan untuk rukun kembali sebelum pisah tempat tinggal;

Saksi 2, **Ismail bin Mustafa**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Rubae, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah sepupu satu kali Penggugat;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah, namun saksi mendapat informasi dari orang-orang yang hadir atau keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Sarawak Malaysia pada tahun 2001;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Lamunding;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah imam setempat bernama Rusdi;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Asis dan Ari;
- Bahwa mahar yang diberikan Penggugat berupa emas cincin 1 gram tunai;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terlarang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Malaysia 2 tahun, lalu kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak, anak tersebut saat ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2009 sampai sekarang;
- Bahwa yang biasa menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mempunyai perempuan lain lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, sebanyak 1 kali,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2009, kira-kira sampai sekarang sudah sekitar 10 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan untuk rukun kembali sebelum pisah tempat tinggal;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2021/PA.Prg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa disamping perceraian juga mengajukan isbat nikah yang menikah pada tahun 2001 bahwa penyebab pisah tempat antara Penggugat dengan Tergugat Tergugat mempunyai banyak perempuan selingkuhan namun Penggugat masih mempertahankan rumah tangga Bersama Tergugat akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah berjalan 11 tahun lamanya sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeleen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 31 Desember 2001, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat disamping perceraian Penggugat juga mengajukan Isbat Nikah dengan Tergugat tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal tahun 2004, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Mifta Novianti Putri binti Iyang dan Akbar bin Mustafa, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tahun 2001 di Srawak Malaysia yang dinikahkan oleh Imam yang bernama Imam Rusdi dengan wali Nikah ayah kandung Penggugat bernama Lamuding dan disaksikan oleh dua orang saksi Asis dan Ari dengan mahar berupa cincin emas seberat 1 gram ;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak 3 orang ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis ,namun sejak tahun 2004,mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat mempunyai perempuan selingkuhan namun Penggugat masih bias bertahan ;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat mash mengulangi lagi perbuatannya yakni mempunyai perempuan selingkuhannya akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 2009,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah berjalan 11 tahun ;
- Bahwa telah diupayakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 11 tahun , dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pinrang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tegugatb yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menetapkan sah pernikahan antara Tergugat Sahrir bin Ambo Nodi dengan Penggugat Nelly binti Lamuding pada tahun 2001 di Serawak Malaysia sah menurut hokum;.
4. Menjatuhkan Talak satu Bain Shugra Tergugat Sahrir bin Ambo Nodi terhadap Penggugat Nelly binti Lamuding ;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.279.000,-9 Dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jamadil Akhir 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Miharrah S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Fatmah Abujahja dan Muh. Yusuf, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Haisah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Fatmah Abujahja

Dra. Hj. Miharrah S.H.

Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Haisah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 9.000,00
Jumlah : Rp 279.000,00
(dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Pinrang

H. Asir Pasimbong Alo, S.Ag., M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)